

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Rumah Gadang Salo Rajo Bagindo Dt. Paduko Alam Di Payakumbuh dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama kondisi Rumah Gadang Salo Rajo Bagindo Datuak Paduko Alam di Payakumbuh hingga saat ini relatif masih terjaga dengan baik dan mempertahankan keaslian arsitektur tradisional Minangkabau. Rumah gadang yang telah berdiri sejak abad ke-17 ini masih menunjukkan ciri khas rumah gadang berupa bangunan panggung, atap bergonjong, penggunaan material kayu, serta ukiran bermotif tradisional yang sarat makna filosofis. Meskipun beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan akibat faktor usia dan lingkungan, upaya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2019 serta penetapan sebagai bangunan cagar budaya menunjukkan adanya komitmen bersama antara kaum pemilik dan pemerintah dalam menjaga kelestarian rumah gadang sebagai warisan budaya dan sejarah Minangkabau.

Kedua Dalam dinamika perkembangannya, rumah gadang ini mengalami transformasi fungsi dari hunian kaum yang bersifat privat menjadi ruang publik yang bersifat edukatif, sosial, dan ekonomis. Perubahan tersebut tidak menghilangkan nilai adat yang melekat, melainkan menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Penetapan sebagai

bangunan cagar budaya pada tahun 2020 serta pemanfaatannya sebagai homestay bersertifikat SNI memperkuat posisinya sebagai objek pelestarian sekaligus penggerak ekonomi berbasis budaya.

Ketiga Keberadaan Rumah Gadang Salo Rajo Bagindo Datuak Paduko Alam memberikan pengaruh yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nagari Limbukan. Dalam bidang kebudayaan, rumah gadang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan adat dan ruang pewarisan tradisi. Dalam bidang sosial, rumah gadang menjadi tempat musyawarah dan pengikat solidaritas masyarakat. Dalam bidang ekonomi, peningkatan jumlah kunjungan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kontribusinya terhadap perputaran ekonomi lokal melalui homestay, konsumsi, dan jasa pendukung lainnya. Dalam bidang keagamaan, rumah gadang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam yang terintegrasi dengan adat. Sementara dalam bidang pendidikan, rumah gadang berperan sebagai ruang pembelajaran kontekstual yang memperkenalkan sejarah, arsitektur, dan sistem adat Minangkabau kepada generasi muda.

Dengan demikian, Rumah Gada

ng Salo Rajo Bagindo Datuak Paduko Alam tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga warisan budaya yang hidup dan terus beradaptasi. Keberlanjutan fungsi sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan yang dijalankan hingga saat ini menunjukkan bahwa rumah gadang ini tetap relevan dalam dinamika masyarakat modern. Oleh karena itu, pelestarian yang berkelanjutan dan partisipatif sangat diperlukan agar nilai sejarah dan identitas budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap bagi Pemerintah Daerah, untuk dapat melanjutkan dan meningkatkan upaya pelestarian Rumah Gadang Salo Rajo Bagindo Datuak Paduko Alam, baik melalui perawatan fisik bangunan maupun penguatan fungsi sosial dan budaya rumah gadang sebagai cagar budaya yang hidup.
2. Penulis juga berharap bagi Kaum Pemilik dan Pengelola Rumah Gadang, diharapkan terus menjaga keaslian rumah gadang serta mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai pusat kegiatan adat, pendidikan budaya, dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.
3. Bagi Masyarakat Sekitar, penulis juga mengharapkan dapat turut berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan rumah gadang sebagai identitas bersama serta sumber nilai budaya dan sejarah lokal.

4. Pada generasi Muda Generasi muda penulis berharap dapat menjadikan rumah gadang sebagai sumber pembelajaran adat, budaya, dan sejarah lokal. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat, pendidikan budaya, dan pelestarian rumah gadang sangat diperlukan agar nilai-nilai Minangkabau tetap hidup terus diwariskan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Dt. Batuah, & A. Dt. Majoindo. (1956). *Tambo Minangkabau dan Adatnja*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Anwar, Chairul. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Comte, A. (1864). *Cours de Philosophie Positive*. Paris: Bachelier.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mary Pickering. (1993). *Auguste Comte: An Intellectual Biography*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nafis, A.A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti.
- Zed, Mestika. (1995). *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1994–1995*. Padang: Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat.
- Wasino, & Endah Sri Hartatik. (2018). *Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset Hingga Penelusuran)*. Seri Publikasi Pembelajaran.

ARTIKEL JURNAL:

- Adolph, Ralph. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sijunjung Melalui Pemanfaatan Rumah Gadang Sebagai Tempat Penginapan Wisatawan Geopark Silokek*, 2(3), 1–23.
- Ambarini, Shera Tri, & Charlita Ratna Puteri. (2023). *Sistem Hukum Waris Adat di Minangkabau*. *Jurnal*, 1, 177–187.
- Amelia, Citra. (2010). *Perubahan Fungsi Ruang Rumah Adat Bali Akibat Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain*.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam Melestarikan Rumah Gadang di Kawasan Seribu Rumah Gadang*.
- Eka, Rahmawati, & Hamsir Saleh. (2020). *Identifikasi Pergeseran Fungsi Bangunan Rumah Adat Bantayo Pobo'Ide di Kabupaten Gorontalo*. *RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi*, 7(2), 129–135.

- Fadli, Muhammad, Elfi Lailan Syamita Lubis, & Hestika Dewi Sitepu. (2020). Perubahan Fungsi Rumah Gadang dalam Pandangan Perubahan Sosial di Kawasan Seribu Rumah Gadang Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Sintaksis*, 2(1), 38–44.
- Hafshah Salamah & Feni Kurniati. (2020). Perspektif Struktur dan Konstruksi pada Proses Renovasi Rumah Gadang. Dalam *Prosiding Seminar Struktur dalam Arsitektur 2020*. Bandung: ITB & IPLBI.
- Hejckmn, James J., Rodrigo Pinto, & Peter A. Savelyev. (1967). Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 21–38.
- Huda, Azhariyatul, & Rina Susanti. (2024). Perubahan Fungsi Rumah Gadang di Nagari Tuo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal*, 13, 296–315.
- Julita, Ing, & Maria Immaculata Hidayatun. (2020). Perubahan Fungsi, Bentuk, dan Material Rumah Adat Sasak karena Modernisasi. *ATRIUM: Jurnal Arsitektur*, 5(2), 105–112.
- Mahdayeni, Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, & Ahmad Syukri Saleh. (2019). Manusia dan Kebudayaan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165.
- Muhammad Yusvado A. H., & Silvia Rini Putri. (2021). Rumah Gadang sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau. *Soshum Insentif*, 4(1), 56.
- Sn, Benny Muhdaliha M. (2022). Kartala Visual Studies: Menilik Masyarakat Minangkabau melalui Rumah Gadang.
- Syafrizal, D. (2024). *Kerapatan Adat Nagari dan Pembangunan: Studi Kasus KAN Limbukan–Aur Kuning Payakumbuh 1983–2000*. Universitas Andalas.
- Syafwan. (2016). Kebertahanan Rumah Gadang dan Perubahan Sosial di Wilayah Budaya Alam Surambi Sungai Pagu. *Humanus*, 12(2), 105.
- Tedy Wiraseptya, & Stefvany. (2023). Eksplorasi Bentuk Arsitektur dan Tradisi Rumah Gadang Rajo Babandiang. *Judikatif: Jurnal Desain Komunikasi Kreatif*, 5(2), 163–168.
- Wardani, Sisca Pramudya, Ana Hardiana, & Fauzan Ali Ikhsan. (2017). Revitalisasi Bangunan Tradisional sebagai Homestay dengan Pendekatan Adaptive Reuse. *Arsitektura*, 14(1).

Wulandari, Ade, Septiana, Milla Karmilah, & Eppy Yuliani. (2020). Perubahan Fungsi Rumah Menjadi Ruang Ekonomi. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 44–53.

SUMBER ONLINE:

Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh. (2025). *Kecamatan Payakumbuh Selatan dalam Angka 2025*. Payakumbuh: BPS Kota Payakumbuh.

Kampung KB. (2024). Limbukan. Diakses 10 November 2025 dari <https://www.liputan6.com>

Langgam.id. (2020). Kelurahan Limbukan, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Diakses 9 November 2025 dari <https://langgam.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh. (2020). *Surat Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Bangunan Struktur sebagai Cagar Budaya Kota Payakumbuh*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.

Wicaksana, Arif. (2016). Dampak Revitalisasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. <https://medium.com>

Piaman Eksplor. (2022). *Bermalam di Jejak Kejayaan Minangkabau Rumah Gadang Salo Payakumbuh*. <https://www.piamanexplore.com>

WAWANCARA:

Eliwati. Bundo Kanduang Koto dari Suku Pitopang, Wawancara pribadi, 22 Februari 2026.

Gita. Masyarakat Nagari Limbukan yang terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu dan aktivitas budaya di Rumah Gadang Salo Rajo Bagindo Datuak Paduko Alam. Wawancara pribadi, 22 Februari 2026

Ratnawati, Masyarakat Kangaraian Limbukan disekitar Rumah Gadang Salo. Februari 2026

Wirarti, penyedia konsumsi dan koordinator ibu-ibu Kanagarian Limbukan dalam kegiatan homestay dan acara adat di Rumah Gadang Salo Rajo Bagindo Datuak Paduko Alam, di Kanagarian Limbukan. Wawancara langsung 1 Februari 2026

Yanuar Ghazali, (Rajo Bagindo Dt. Paduko Alam ke-6). Wawancara langsung, 23 Desember 2025

Yeni Ghazali, (Bundo Kanduang dan pengurus Rumah Gadang Salo Rajo Bagindo Dt. Paduko Alam). Wawancara langsung, 23 Desember 2025.

